

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sini peneliti menyimpulkan berdasarkan penelitian peneliti, bahwasannya faktor – faktor yang melatarbelakangi pasangan pernikahan *sirri* di bawah umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko ialah :

1. Faktor hamil di luar nikah, berdasarkan KHI bahwa sah hukumnya menikahi perempuan yang hamil di luar nikah, jika yang menikahnya ialah lelaki yang menghamilinya. Tetapi jika yang menikahi bukanlah yang menghamili maka hukumnya tidak sah sebagaimana di atur dalam bab VIII Pasal 53. Lalu pernikahan *sirri* memang merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum negara karena tidak mendaftarkan pernikahannya di depan PPN dan juga KUA, tidak di umumkan pada masyarakat umum, dan tidak dicatatkan secara resmi. pernikahannya hanya dilakukan berdasarkan aturan kepercayaan agama masing-masing. Namun, KHI memberi ruang bagi pasangan yang menikah secara *sirri* atau pernikahan yang belum tercatatkan dapat mengajukan *itsbat* nikah atau pengesahan nikah ke Pengadilan Agama sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum. Jadi, bahwasannya ada unsur kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 53 KHI terhadap praktek pernikahan *sirri*, yang

mana akan mengarah kepada kepentingan manusia yang mengalami kesulitan dan menghilangkan kesulitannya.

2. Faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menompatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Dan hingga saat ini, Mahkamah Agung RI masih menganut asas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut dan dicatat menurut peraturan hukum yang berlaku. Pernikahan yang dilakukan tanpa dicatat adalah pernikahan yang tidak diakui oleh negara dan tidak ada perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan tanpa dicatat akan mengalami kesulitan dalam mendapat hak-hak kependataan sebagaimana yang didapatkan oleh anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, peneliti memberikan saran-saran, yaitu:

1. Bagi setiap pelaku yang menikah *sirri* di bawah umur supaya mengupayakan pernikahannya untuk dicatatkan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah itu jika dikabulkan akan di perbolehkan menikah dan disahkan pernikahannya juga pernikahannya tercatatkan di KUA dan mendapatkan buku nikah. Guna ketika

kedepannya jika terdapat permasalahan atau kesalahpahaman dari satu pihak bisa diselesaikan dengan baik dan mudah. Dan juga hak dari masing-masing pihak terlindungi dan mendapatkan kewajibannya masing-masing.

2. Diperlukan adanya sosialisasi yang tegas dari pihak yang berwenang terkait pentingnya pencatatan setiap pernikahan di KUA dan batas minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan pada semua warga Desa Tunggang supaya mereka mempunyai kesadaran akan hukum yang telah ditentukan pemerintah.